



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452 /Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAKARIAS WAATWAHAN Alias CAK;**
2. Tempat lahir : Abat Kabupaten MTB;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 25 Juni 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laku;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gantung dalam Rt.005/Rw.003 Kelurahan Kudamati,
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
6. Agama : Kristen Protestan;
7. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Amb, tanggal 30 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 01 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAKHARIAS WAATWAHAN alias Pa Cak** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKHARIAS WAATWAHAN alias Pa Cak** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
 2. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
 3. Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017.Dikembalikan kepada saksi Sherly Kotte, di mana barang tersebut disita.
4. 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa belum pernah di

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -130/Ambon/10/ 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa ZAKARIAS WAATWAHAN alias CAK pada hari yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 pada waktu-waktu sekitar pukul 09.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Bank Indonesia (BI) jalan Pattimura Ambon, di rumah kopi Trikora, di Rumah kopi Sariwangi jalan Setia Budi dan di hotel Marina jalan Yan Paays kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ia terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DONAL SOUMERU (disidangkan terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi (korban) Ely Puttirulan dan Sherly Kotte untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2017 ketika terdakwa mendatangi kantor Bank Indonesia di jalan Pattimura Ambon, terdakwa bertemu dengan saksi Donal Soumeru yang saat itu sementara bertugas jaga di BI.
- Bahwa terdakwa yang adalah purnawirawan Polri sudah saling kenal dengan saksi Donald Soumeru yang merupakan anggota

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Polda Maluku yang bertugas di bagian pengamanan objek vital, sehingga saat ketemu dengan saksi Donald, keduanya berbincang-bincang.

- Dalam perbincangan tersebut saksi Donald Soumeru menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Donald mempunyai teman polisi yang sudah diberhentikan dari keanggotaan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Donal Soumeru bahwa terdakwa mempunyai teman yang bekerja di Mabes Polri dapat membantu untuk mengurus teman saksi Donal tersebut kembali berdinan di Kepolisian
- Bahwa Oleh karena saksi Donald tidak dapat melanjutkan pengurusan saksi (korban) untuk kembali berdinan di Kepolisian sebagaimana janji saksi Donald kepada saksi (korban), saksi Donal Soumeru kemudian memperkenalkan saksi (korban) dan saksi Sherly Kotte (istri dari saksi korban Ely Puttirulan) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum mempertemukan saksi Ely Puttirulan (korban) dan istrinya saksi Sherly Kotte dengan terdakwa, pada tanggal 14 Januari 2017 saksi Donald Soumeru telah terlebih dahulu menelepon saksi (korban) dan menyampaikan bahwa “ **ada orang Mabes datang untuk pegurusan masalah saudara (saksi korban Elly Puttirulan), mau dilanjutkan atau tidak?** ”, dan dijawab oleh saksi (korban) ‘mau’.
- Keesokan harinya tanggal 15 Januari 2017 oleh karena saksi (korban) sedang bekerja, saksi (korban) meminta istri saksi yaitu Sherly Kotte datang menemui saksi Donald Soumeru di Ambon yang sementara berada dengan orang Mabes, sehingga saksi Sherly Kotte datang menemui saksi Donald Soumeru yang saat itu sedang bertugas menjaga Bank Indonesia (BI), ketika saksi tiba pos security BI, tidak lama kemudian datang terdakwa Zakharias Waatwahan alias pa Cak **yang menurut saksi Donad Soumeru merupakan orang Mabes Polri** dengan menggunakan sepeda motor.
- Tidak lama kemudian saksi Donald Soumeru bersama terdakwa menemui saksi, dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sherly Kotte (istri Elly Puttirulan/korban) sambil berjabat tangan dengan mengatakan **'Zakharias Waatwahan dari pers Mabes'**, selanjutnya menanyakan kepada saksi **"SK suami mau dapat di mana, di Papua atau di Kupang?"**, saksi lalu menjawab "Kupang saja pak".

- Selanjutnya terdakwa menelepon seseorang dan menyerahkan handphone (Hp) kepada saksi, namun saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan sehingga saksi menyerahkan kembali Hp kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 'itu orang dari Mabes yang akan urus, nanti kasi dong (mereka) uang kopi ', saksi lalu menanyakan berapa yang harus diberikan, dan oleh terdakwa mengatakan terserah mau kasi berapa, namun harus diserahkan besok jam 9 pagi karena terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada jam 12.00 wit.
- Selanjutnya saksi menelepon terdakwa dan menanyakan jumlah uang kopi yang harus diberikan kepada terdakwa, namun saksi Donald Soumeru menjawab "dari ibu dong saja (terserah) mau kasi berapa", lalu saksi menawarkan Rp.6.000.000,-, saksi Donald Soumeru mengatakan 'iya bisa', sehingga esok paginya pada tanggal 16 januari 2017 saksi menemui saksi Donald Soumeru di BI dan bersama-sama menuju Rumah kopi Trikora untuk bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Dalam penyerahan tersebut, dibuatkan kwitansi oleh saksi Donald Soumeru dan ditandatangani di atas meterai oleh saksi Sherly Kotte dan terdakwa Zakharias Waatwahan.
- Bahwa tidak lama kemudian pada tanggal 20 Januari 2017, saksi Donald Soumeru menghubungi saksi korban dan menyampaikan bahwa **"ale punk SK penempatan su ada, siap-siap uang jua"**(Sk penempatan anda sudah ada, siapkan uang), pada saat itu, saksi (korban) menyerahkan Hp kepada istri saksi (korban) Sherly Kotte untuk berbicara dengan saksi Donald Soumeru dan menanyakan uang berapa yang harus disiapkan, lalu saksi Donald Soumeru menjawab **"Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta**

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



rupiah)”, saksi Sherly Kotte kemudian menanyakan ‘seng bisa kurang lai (tidak bisa kurang lagi), saksi Donald Soumeru menjawab “nanti beta tanya pa Cak (terdakwa)”.

- Beberapa menit kemudian saksi Donald Soumeru mengirim sms kepada saksi Sherly Kotte yang bunyinya **‘siapkan uang 200 juta’**, dibalas oleh saksi ‘seng bisa kurang lai?’, saksi Donald Soumeru menjawab **‘kalo gitu 150 juta’**, saksi Sherly Kotte mengatakan **‘katong seng sanggup’** (kami tidak sanggup), kemudian saksi Donald Soumeru menanyakan lagi kepada saksi Sherly Kotte “ada berapa di situ?”, dan dijawab oleh saksi Sherly Kotte “80 juta saja”, saksi Donald Soumeru membalas ‘bawa saja’.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2017 saksi (korban) bersama istrinya Sherly Kotte datang ke Ambon dan bertemu dengan saksi Donald Soumeru dan Zakharias Waatwahan serta saksi Putri yang datang bersama terdakwa di rumah kopi Sariwangi di jalan Setia Budi, di situlah saksi (korban) dikenalkan kepada terdakwa di mana terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) **“Adik punya SK sudah ada, cuma hari Jumat kantor tutup tempo, hari Sabtu juga tutup, jadi nanti hari Senin Sk su (sudah) ada “**. Pada saat itu terdakwa meminta nomor fax dari istri korban saksi Sherly Kotte untuk nantinya Sk tersebut dikirim melalui fax.
- Bahwa kepada saksi (korban), terdakwa mengatakan **“saya orang dari Mabes, kalau adik tidak percaya, ini lencana dan tanda pengenalan saya dari pers Mabes”**, sambil terdakwa menunjukkan tanda pengenalan kepada saksi (korban), dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi (korban) bersama istrinya dan saksi Donald Soumeru mengikutinya ke hotel Marina untuk melakukan penyerahan uang karena terdakwa beralasan hendak bertemu dengan Jenderal dari Mabes Polri, sehingga saksi (korban) bersama istri dan saksi Donald Soumeru menyerahkan uang di parkir Hotel Marina di jalan Yan Paays, disaksikan oleh Putri Ayu yang bersama-sama dengan terdakwa pada saat itu.

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti penyerahan uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut ditulis pada kwitansi di atas materai oleh saksi Donald Soumeru di lantai 1 rumah kopi Sariwangi sebelum saksi (korban) bersama istri menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi (korban) dan istrinya saksi Sherly Kotte bahwa “ hari **Senin lai SK su masuk lewat fax**”(hari **Senin Sk sudah dikirimkan lewat fax**), namun pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, tidak ada SK (Surat Keputusan) yang dikirimkan melalui fax kepada saksi (korban), sehingga saksi (korban) bersama istri menghubungi terdakwa untuk menanyakan Sk tersebut, namun dijawab oleh terdakwa “seng jadi, batal, nanti dikirimkan lewat pa Donal (saksi Donald Soumeru) punya alamat kantor, lewat fax lai, tunggu sampai hari Rabu” (tidak jadi, batal, nanti dikirim lewat fax alamat kantor pa Donald, tunggu sampe hari Rabu), selanjutnya pada hari Rabu terdakwa kembali mengatakan bahwa SK akan dikirim lewat Tiki, tetapi SK yang saksi Donald Soumeru dan terdakwa janjikan kepada saksi (korban) tidak pernah ada.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai keluarga yang bertugas di Mabes Polri, dan tidak ada teman terdakwa yang telah diberhentikan dari dinas Kepolisian yang kemudian diurus kembali sehingga dapat aktif berdinis di Kepolisian. Bahwa terdakwa pada saat memperkenalkan diri kepada saksi (korban) dan saksi Sherly Kotte sambil menunjukkan tanda pengenal pers dan Litipikor dan mengaku sebagai orang dari Mabes Polri, padahal terdakwa sudah pensiun dari kepoisian, dan lencana tersebut tidak ada kaitannya dengan Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi ELY PUTTIRULAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penipuan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
 - Bahwa awalnya saksi Frejon Ririmase datang ke Seram dan mengatakan ada jalan keluar untuk mengurus korban kembali berdinasi di polisi, ada anggota (Donald Soumeru) sehingga korban bilang kalau ada jalan, dia bersedia.
 - Bahwa saksi kemudian dipertemukan dengan Donald Soumeru di rumah kopi Sariwangi, di mana ada Frejon dan istri.
 - Bahwa waktu pertemuan dengan terdakwa, Donald Soumeru mengatakan kepada korban bahwa nanti terdakwa urus, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai istri punya om di Mabes pangkat 2 bintang jenderal yang akan mengurus korban.
 - Bahwa Kepada korban, Donald Soumeru mengatakan bahwa Donald Soumeru pernah urus anggota juga yang dipecat dari dinas.
 - Bahwa korban percaya apa yang disampaikan oleh Donald Soumeru.
 - Bahwa Donald Soumeru mengatakan kepada korban bahwa nanti Donald Soumeru menghubungi keluarga di Jakarta, dan setelah berbicara dengan keluarga Donald Soumeru di Hp, Donald Soumeru mengatakan bahwa keluarganya yang berada di Jakarta mau ketemu langsung dengan terdakwa di Jakarta.
 - Bahwa korban sempat berbicara di Hp Donald Soumeru dengan kakaknya yang berada di Jakarta, korban disuruh datang dulu, nanti diurus.
 - Donald Soumeru mengatakan kepada korban bahwa sesuai persetujuan dengan keluarga, korban agar mempersiapkan biaya operasional sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Selanjutnya korban pulang ke desa Kamariang dan mengambil uang Rp.25 jt lalu kembali ke Ambon ketemu terdakwa untuk sama-sama berangkat ke Jakarta, ongkos pulang pergi ditanggung oleh korban.

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2016.
- Bahwa ketika tiba di Jakarta, korban tinggal dengan Donald Soumeru di rumah kakaknya Donald Soumeru selama kurang lebih 3 hari, dan di sana tidak ada hasil apa-apa, korban hanya pernah dipertemukan dengan seseorang di mall namun korban tidak kenal dan tidak ada hubungannya dengan pengurusan korban untuk kembali berdinis di polisi.
- Bahwa Selanjutnya korban minta untuk pulang ke Ambon, sehingga korban bersama-sama dengan Donald Soumeru kembali ke Ambon, dan ketika turun dari pesawat, Donald Soumeru mengatakan kepada korban 'nanti kita urus'.
- Bahwa Kemudian pada bulan Desember tahun 2016, Donald Soumeru menghubungi korban katanya 'orang dari Mabes lagi datang ke Ambon, mau lanjut tidak urusannya', korban kemudian menjawab 'kalau ada jalan, urus saja'.
- Bahwa Ada permintaan uang dari Donald Soumeru, hal tersebut disampaikan istri korban kepada korban, di mana saat itu istri korban yang pergi ke Ambon bertemu dengan terdakwa Zakharias Waatwahan yang menurut Donald Soumeru merupakan orang Mabes, istri korban menyampaikan kepada korban bahwa orang Mabes meminta uang kopi.
- Bahwa jumlah uang kopi tersebut, oleh istri korban menanyakan kepada Donald Soumeru mau kasi berapa, dan Donald Soumeru menjawab terserah, istri korban kemudian bilang 6 jt bisa, Donald Soumeru bilang bisa.
- Bahwa Saksi (korban) bertemu dengan terdakwa Zakharias Waatwahan pada sekitar bulan Januari 2017 di rumah kopi Sariwangi di situ korban diperkenalkan oleh Donald Soumeru kepada terdakwa Zakharias Waatwahan.
- Bahwa kepada saksi, Donald Soumeru mengatakan terdakwa Zakharias Waatwahan adalah orang Mabes Polri dan Zakharias Waatwahan mengaku diri sebagai orang Mabes, di mana Zakharias Waatwahan memakai lencana yang digantungkan di lehernya.
- Bahwa saksi (korban) dipecat di Kepolisian karena lari dinas, sehingga saksi pulang ke Ambon.
- Bahwa benar ada uang Rp.10.000.000,- yang dikembalikan oleh Donald Soumeru dari uang Rp.25.000.000,- yang Donald Soumeru terima dari saksi.

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp.25.000.000,- menurut Donald Soumeru sudah ditransfer kepada kakaknya, sehingga saksi mint dikembalikan, dan dikembalikan Rp.10.000.000, - kepada saksi.
- Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti kwitansi membenarkan bahwa bukti kwitansi benar ditulis oleh Donald Soumeru, dan saksi Sherly Kotte yang tandatangan selaku yang menyerahkan dan terdakwa Zakharias Waatwahan selaku yang menerima uang, demikian pula lencana adakah benar yang dipakai oleh terdakwa Zakharias Waatwahan, dan surat pernyataan yang dibuat di Paminal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan dan tidak berkeberatan. .

2. **Sakis SHERLY KOTTE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Donald Soumeru pada waktu mau berangkat dengan suami saksi ke Jakarta.
- Bahwa Sedangkan dengan terdakwa Zakharias Waatwahan saksi kenal di Bank Indonesia.
- Bahwa Saksi kenal dengan Donald Soumeru karena terdakwa mau mengurus suami saksi untuk bertugas kembali sebagai anggota Polri.
- Bahwa Suami saksi adalah anggota Polri, namun sudah diberhentikan.
- Bahwa saksi disuruh oleh suami (korban Ely Puttirulan) untuk datang ketemu dengan Donald Soumeru di Bank Indoensia yang katanya terdakwa akan mempertemukan dengan orang Mabes.
- Bahwa kemudian saksi pada sore hari bertemu dengan Donald Soumeru di BI, tidak lama kemudian datang terdakwa Zakharias Waatwahan, lalu Donald Soumeru memperkenalkan terdakwa Zakharias Waatwahan kepada saksi. Terdakwa Zakharias Waatwahan mengatakan kepada saksi bahwa 'saya orang Mabes', sambil menunjukkan lencana kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Zakharias Waatwahan meminta uang kopi kepada saksi , dan setelah saksi pastikan dengan Donald Soumeru harga uang kopi yang akan diberikan ke orang Mabes tersebut,di mana saksi tanya bisa Rp.6.000.000,- Donald Soumeru menjawab bisa.

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada terdakwa Zakharias Waatwahan di rumah kopi Trikora dengan disaksikan oleh Donald Soumeru, di mana Donald Soumeru yang menulis di atas kwitansi dan terdakwa Zakharias Waatwahan yang menandatangani selaku yang menerima, kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2017.
- Bahwa tidak lama kemudian masih pada bulan Januari 2017, Donald Soumeru menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa SK sudah ada, siapkan uang. suami saksi menyerahkan Hp kepada saksi untuk berbicara dengan Donald Soumeru, kemudian Donald Soumeru mengatakan kepada saksi bahwa 'SK sudah ada, siapkan uang'
- Bahwa saat itu saksi tanya kepada Donald Soumeru, siapkan berapa?, dan Donald Soumeru menjawab Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi minta agar dikurangi, dan Donald Soumeru mengatakan kalau begitu Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak sanggup, dan Donald Soumeru menanyakan ada berapa? Saksi menjawab 'ada Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga Donald Soumeru mengatakan kepada saksi 'bawa itu saja'.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Zakharias Waatwahan sudah menanyakan kepada saksi dan suami bahwa "mau penempatan di mana, di Papua atau Kupang", dan oleh karena saksi orang Kupang, sehingga saksi mengatakan "Kupang".
- Bahwa kemudian saksi membawa uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bersama-sama dengan suami saksi (Ely Puttirulan) di rumah kopi Yoas dan bertemu dengan Donald Soumeru, dan ketika menunggu, kemudian datang terdakwa Zakharias Waatwahan.
- Bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi di lantai 1 rumah kopi tersebut, namun saksi belum menyerahkan uang Rp.80.000.000,- tersebut kepada terdakwa Zakharias Waatwahan, karena menurut terdakwa, ada Jenderal dari Mabes yang datang ke Ambon dan sementara berada di hotel Marina, sehingga terdakwa Zakharias Waatwahan meminta saksi dan suami untuk bersama-sama dengan terdakwa melakukan penyerahan uang di hotel Marina.

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, suami (Ely Puttirulan), terdakwa dan Donald Soumeru menuju ke hotel Marina, dan di sana, tepatnya di parkir hotel Marina saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Zakharias Waatwahan mengatakan kepada saksi dan suami bahwa nanti SK akan dikirimkan melalui fax, sehingga terdakwa Zakharias Waatwahan meminta nomor fax dari saksi.
- Bahwa ketika saksi menunggu SK yang menurut terdakwa Zakharias Waatwahan telah dikirimkan lewat fax, ternyata SK tersebut tidak dikirimkan, sehingga saksi menghubungi terdakwa Zakharias Waatwahan, namun terdakwa Zakharias Waatwahan mengatakan bahwa SK akan dikirimkan lewat Tiki, namun kiriman SK tersebut tidak pernah datang, dan ketika ditanya lagi, terdakwa Zakharias Waatwahan mengatakan SK akan dikirimkan lewat alamat kantor Donald Soumeru, namun sampai dengan saat ini, SK pengangkatan suami saksi (Ely Puttirulan) sebagai polisi tidak pernah ada.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Donald Soumeru, kalau dihitung-hitung, besar kerugian saksi korban sekitar Rp.100.000.000,- lebih.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Zakharias Waatwahan merupakan uang pinjaman, sehingga sampai dengan saat ini, saksi dan suami harus menyicil pinjaman tersebut.
- Bahwa sampai saat ini, uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi FREJON RIRIMASE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar
- Bahwa saksi kenal dengan Donald Soumeru namun tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi Donald Soumeru adalah senior saksi di kantor.
- Bahwa saksi kenal Donald Soumeru karena sama-sama rekan kerja.

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Donald Soumeru dihadapkan di depana persidangan karena kasus penipuan.
- Bahwa yang ditipu adalah teman saksi, satu angkatan di Kepolisian.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Donald Soumeru, Donald Soumeru merupakan senior saksi.
- Bahwa Yang saksi maksudkan penipuan adalah teman saksi (saksi korban Ely Puttirulan) sudah serahkan uang, tapi tidak kembali berdinan di polisi.
- Bahwa Awalnya saksi dengan Donald Soumeru kerja di ruko pimpinan mereka (pimpinan dari saksi dan Donald Soumeru), Donald Soumeru cerita-cerita ke saksi dari hal Donald Soumeru pernah mengurus orang untuk masuk polisi sampai dengan Donald Soumeru pernah urus anggota yang tidak aktif untuk kembali berdinan karena ada saudaranya yang pangkat Jenderal di Mabes.
- Bahwa dari cerita Donald Soumeru tersebut, saksi langsung teringat akan teman saksi (korban Ely Puttirulan) Donald Soumeru arahkan saksi agar suruh bawa teman saksi kepada Donald Soumeru.
- Bahwa Waktu saksi sampaikan ke teman saksi, teman saksi katakan nanti dia pikir-pikir dulu, 1 bulan kemudian teman saksi memberikan informasi ke saksi kalau dia bersedia untuk ketemu Donald Soumeru.
- Bahwa Awalnya saksi sementara tugas jaga di Bank Indonesia, bulan Desember 2016 saksi bertugas pengamanan di BI, sehingga saksi belum dapat mempertemukan korban dengan Donald Soumeru.
- Bahwa awal bertemunya korban dengan Donald Soumeru di rumah kopi Joas, lalu terdakwa bilang ke saksi dan korban nanti ketemu dengan Donald Soumeru di rumahnya.
- Bahwa Besoknya saksi lepas piket sehingga saksi dan korban Ely Puttirulan ketemu di rumah Donald Soumeru, dan waktu bertemu, saksi bersama istri saksi, Ely dan Donald Soumeru duduk di teras rumah Donald Soumeru, kemudian terdakwa menelepon seseorang yang saksi tidak tahu siapa.
- Bahwa setelah berbicara di telepon, terdakwa bilang bahwa dia pernah mengurus orang untuk kembali berdinan di polisi.
- Bahwa dari perkataan Donald Soumeru bahwa dia pernah mengurus orang untuk kembali jadi polisi, sehingga saksi yakin.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari Donald Soumeru sepeserpun.

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi DONALD SOUMERU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Zakharias Waatwahan sejak terdakwa masih di polisi.
- Bahwa saksi awalnya bertemu dengan terdakwa Zakharias Waatwahan di Bank Indonesia saat terdakwa Zakharias Waatwahan hendak menghadap kepala BI, di mana saat itu saksi sementara bertugas sebagai komandan pos.
- Bahwa oleh karena saat itu kepala BI tidak di tempat, sehingga terdakwa Zakharias Waatwahan menunggu, dan saat masuk pos, terdakwa Zakharias Waatwahan menawarkan ke saksi 'kalau ada punya saudara yang mau minta bantu apa-apa, saya bisa urus, saya tim 20 Jokowi, tim investigasi dan KPK.
- Bahwa atas perkataan terdakwa Zakharias Waatwahan, terdakwa langsung teringat kepada Ely Puttirulan (korban).
- Bahwa Tidak lama setelah itu, saksi menelepon korban 'ada saya punya senior, kalau mau lanjut urus, kalau mau, datang, bisa urus'.
- Bahwa pada saat mempertemukan korban dengan terdakwa Zakharias Waatwahan, saksi memperkenalkan terdakwa Zakharias Waatwahan kepada korban dengan mengatakan 'ini pa Cak, saya punya teman dari Mabes.
- Bahwa terdakwa Zakharias Waatwahan kemudian meminta uang kopi dari saksi Sherly Kotte, hal tersebut saksi tahu ketika saksi Sherly Kotte menanyakan kepada saksi jumlah uang kopi yang mau diberikan kepada terdakwa Zakharias Waatwahan.
- Bahwa saksi Sherly Kotte menanyakan uang kopi yang hendak diserahkan kepada terdakwa Zakharias Waatwahan, lalu saksi mengatakan terserah, saksi Sherly Kotte kemudian menawarkan Rp.6.000.000,-, dan saksi mengatakan iya.
- Bahwa Uang sebesar Rp.6.000.000,- terdakwa Zakharias Waatwahan terima dari saksi Sherly Kotte di rumah kopi Trikora dengan kwitansi yang ditulis oleh saksi dan ditandatangani oleh terdakwa Zakharias Waatwahan dan Sherly Kotte.

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Zakharias Waatwahan ada mengirim sms kepada saksi yang isinya untuk meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari korban.
- Bahwa benar saksi kemudian menelepon korban untuk meminta uang Rp.150.000.000, namun istri korban yang berbicara dengan saksi, tapi istri korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi mengatakan 'ibu ada berapa', lalu saksi korban mengatakan 'yang ada hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan 'bawa saja'.
- Bahwa terdakwa Zakharias Waatwahan juga ada meminta korban Ely Puttirulan Skep untuk urus ke Mabes untuk terdakwa Zakharias Waatwahan berangkat ke Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi korban datang untuk membawa uang Rp.80.000.000,- bersama istrinya.
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Zakharias Waatwahan di parkir hotel Marina, diserahkan oleh korban di dalam mobil.
- Bahwa benar penyerahan uang Rp.80.000.000,- juga ditulis di atas kwitansi dan bermeterai.
- Bahwa benar kwitansi tersebut ditulis oleh saksi dan ditandatangani oleh terdakwa Zakharias Waatwahan selaku yang meneria dan saksi Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
- Bahwa benar berawal ketika saksi berada di ruko pimpinan saksi bersama dengan Frejon Ririmasse, di mana saksi mengatakan kepada saksi Frejon Ririmasse bahwa saksi pernah mengurus orang yang sudah diberhentikan dari Kepolisian untuk kembali berdinis.
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Frejon Ririmasse bahwa saksi mempunyai om di Mabes Polri yang bisa urus.
- Benar saksi meminta uang Rp.25.000.000,- dari korban untuk operasional ke Jakarta, dan korban memberikan uang tersebut kepada saksi di rumah saksi di BTN Hative kecil.
- Bahwa benar saksi dan korban ke Jakarta selama 3 hari untuk pengurusan.
- Bahwa sampai di Jakarta saksi dan korban tinggal di rumah kakak saksi, dan teman dari kakak saksi yang akan membantu korban untuk kembali berdinis di polisi.

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa pekerjaan dari teman kakak saksi tersebut, yang katanya akan membantu korban untuk kembali berdinasi di polisi.
- Bahwa benar tidak ada terjadi apa-apa ketika saksi dan korban ke Jakarta, sehingga korban dan saksi pulang ke Ambon, karena saksi harus kembali bekerja.
- Bahwa benar tiket pesawat untuk saksi dan korban ke Jakarta ditanggung sendiri oleh korban.
- Bahwa benar saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada korban.
- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp.25.000.000,- .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan masalah penipuan; Bahwa terdakwa diperkenalkan dengan korban pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa awalnya bertemu Donald Soumeru di Bank Indonesia, dan di situ terdakwa yang pertama mengatakan kepada saksi untuk bantu urus anggota yang sudah dipecat, sehingga terdakwa bilang kepada Donald Soumeru 'ada pa Yohanes.
- Bahwa terdakwa diperkenalkan awalnya dengan saksi Sherly Kotte (istri korban) oleh Donald Soumeru di mana Donald Soumeru mengatakan kepada saksi Sherly Kotte bahwa ada orang Mabes yang akan urus suami saksi kembali berdinasi.
- Bahwa terdakwa meminta uang Rp.6.000.000,- juta rupiah dari saksi sherly kotte sebagai uang kopi.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani kwitansi sebagai penerima uang, sedangkan Donald Soumeru yang menulis di kwitansi.

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Sherly Kotte di parkir hotel Marina.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang di parkir hotel Marina karena menurut saksi ada Jenderal dari Mabes Polri yang datang ke Ambon dan sementara berada di hotel Marina.
- Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh Donald Soumeru.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Sherly Kotte 'Sk suami mau dapat di mana? mau di Kupang atau Papua?
- Bahwa terdakwa janji SK akan dikirimkan lewat fax, kemudian Tiki, kemudian alamat kantor Donald Soumeru, namun SK tidak pernah ada.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban.
- Bahwa dari uang Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban melalui istrinya, semuanya terdakwa serahkan kepada Yohanes Rahayaan orang yang ada di pusat untuk mengurus saksi korban kembali berdinis di Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengaku sama sekali tidak memakai uang tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017, 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
- Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017.
- 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya bertemu Donald Soumeru di Bank Indonesia, dan di situ terdakwa yang pertama mengatakan kepada saksi untuk bantu urus anggota yang sudah dipecat, sehingga terdakwa bilang kepada Donald Soumeru 'ada pa Yohanes.
- Bahwa terdakwa diperkenalkan awalnya dengan saksi Sherly Kotte (istri korban) oleh Donald Soumeru di mana Donald Soumeru mengatakan kepada saksi Sherly Kotte bahwa ada orang Mabes yang akan urus suami saksi kembali berdinis.
- Bahwa terdakwa meminta uang Rp.6.000.000,- juta rupiah dari saksi sherly kotte sebagai uang kopi.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani kwitansi sebagai penerima uang, sedangkan Donald Soumeru yang menulis di kwitansi.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Sherly Kotte di parkiran hotel Marina.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang di parkiran hotel Marina karena menurut saksi ada Jenderal dari Mabes Polri yang datang ke Ambon dan sementara berada di hotel Marina.
- Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh Donald Soumeru.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Sherly Kotte ' Sk suami mau dapat di mana? mau di Kupang atau Papua?
- Bahwa terdakwa janji SK akan dikirimkan lewat fax, kemudian Tiki, kemudian alamat kantor Donald Soumeru, namun SK tidak pernah ada.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik korban.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Kwitansi tanda terima

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017, 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ZAKARIAS WAATWAHAN Alias CAK; dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa saksi Donald Soumeru sekitar bulan Desember 2016 ketika bersama-sama dengan saksi Frejon Ririmasse menyampaikan bahwa saksi dapat mengurus anggota polisi yang sudah dikeluarkan/ dipecat untuk kembali berdinis di Kepolisian, sehingga ketika mendengar hal tersebut saksi Frejon Ririmasse teringat akan teman saksi yang sudah diberhentikan dari Kepolisian yakni saksi Ely Puttiran (saksi korban), dan ketika menyampaikan kepada saksi Donald Soumeru, saksi Donald menyampaikan kepada saksi untuk membawa temannya (saksi korban) menemui saksi bahwa ketika saksi Frejon Ririmasse berkunjung ke pulau Seram, saksi menyempatkan diri untuk bertemu dengan saksi korban dan menyampaikan hal tersebut. bahwa ketika saksi korban dipertemukan dengan Donald Soumeru, Donald Soumeru mengaku bahwa dirinya dapat mengurus anggota polisi yang sudah dipecat, bahkan yang selama 10 tahun sudah tidak berdinis dapat kembali berdinis di Kepolisian. Donald Soumeru juga menyampaikan bahwa om (paman) dari isteri terdakwa adalah jenderal bintang 2 di Mabes (markas besar) Polri. Atas pernyataan terdakwa, saksi korban menjadi percaya dan ketika diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke Jakarta menemui keluarga terdakwa dan melakukan pengurusan di Jakarta. Bahwa ketika sampai di Jakarta, tidak ada pengurusan apa-apa seperti yang dijanjikan oleh Donald Soumeru, sehingga saksi (korban) kembali ke Ambon bersama Donald Soumeru tanpa membawa hasil apa-apa. Selang 1 bulan kemudian, ketika Donald Soumeru bertemu dengan terdakwa Zakharias

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waatwahan, Donald Soumeru menelepon saksi (korban) dan menanyakan 'apakah masih mau melanjutkan pengurusan, karena ada orang Mabes yang datang ke Ambon'. Mendengar hal tersebut saksi (korban) serta istrinya saksi Sherly Kotte bersedia dan dipertemukan dengan terdakwa Zakharias Waatwahan, dan ketika bertemu, saksi korban dan istrinya diperkenalkan kepada terdakwa Zakharias Waatwahan yang menurut Donald Soumeru merupakan 'orang Mabes', dan terdakwa Zakharias Waatwahan juga memperkenalkan diri sebagai orang Mabes. Bahwa terdakwa Zakharias Waatwahan kemudian meminta uang Rp.6.000.000,- sebagai uang kopi dari saksi Sherly Kotte (istri korban) dan diberikan oleh saksi kepada Zakharias Waatwahan di mana bukti penyerahan dituangkan pada kwitansi yang ditulis oleh Donald Soumeru. Bahwa selanjutnya dengan alasan SK penempatan sudah ada, terdakwa Zakharias Waatwahan menyuruh Donald Soumeru untuk meminta uang dari korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun karena kesanggupan saksi korban hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Donald Soumeru menyuruh saksi korban yang saat itu istri saksi korban (sherly Kotte) untuk membawa uang tersebut ke Ambon. Bahwa kemudian penyerahan uang tersebut dilakukan di parkir hotel Marina dengan disaksikan oleh Donald Soumeru di mana selaku penerima adalah terdakwa Zakharias Waatwahan sedangkan yang menyerahkan adalah saksi Sherly Kotte. Bahwa penyerahan uang tersebut tertulis di atas kwitansi yang ditulis oleh Donald Soumeru dan ditandatangani oleh terdakwa Zakharias Waatwahan dan saksi Shely Kotte.

Menimbang, bahwa ternyata SK yang dijanjikan oleh Donald Soumeru dan terdakwa Zakharias Waatwahan kepada saksi korban tidak pernah ada. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Donald Soumeru yang memperkenalkan saksi korban dan istrinya kepada terdakwa Zakharias Waatwahan yang menurut Donald Soumeru merupakan 'orang Mabes', dan terdakwa Zakharias Waatwahan juga memperkenalkan diri sebagai orang Mabes. Bahwa terdakwa Zakharias Waatwahan kemudian meminta uang Rp.6.000.000,- sebagai uang kopi dari saksi Sherly Kotte (istri korban) dan diberikan oleh saksi kepada terdakwa Zakharias Waatwahan di mana bukti penyerahan dituangkan pada kwitansi yang ditulis oleh Donald Soumeru. Bahwa selanjutnya dengan alasan SK penempatan sudah ada, terdakwa Zakharias Waatwahan menyuruh Donald Soumeru untuk meminta uang dari korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun karena kesanggupan saksi korban hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Donald Soumeru menyuruh saksi korban yang saat itu istri saksi korban (sherly Kotte) untuk membawa uang tersebut ke Ambon. Bahwa kemudian penyerahan uang tersebut dilakukan di parkir hotel Marina dengan disaksikan oleh terdakwa di mana selaku penerima adalah terdakwa Zakharias Waatwahan sedangkan yang menyerahkan adalah saksi Sherly Kotte. Bahwa penyerahan uang tersebut tertulis di atas kwitansi yang ditulis oleh Donald Soumeru dan ditandatangani oleh terdakwa Zakharias Waatwahan dan saksi Shely Kotte.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku dengan jujur semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan, Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017, Dikembalikan kepada saksi Sherly Kotte, di mana barang tersebut disita, 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor, Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIAS WAATWAHAN Alias CAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer BCA an Tuanaya Beby tanggal 13 Pebruari 2018 Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
 - Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 27 Januari 2017 Zakharias Waatwahan selaku yang menerima, dan Sherly Kotte selaku yang menyerahkan.
 - Surat pernyataan asli yang ditandatangani masing-masing di atas meterai 6000 oleh Zakharias Waatwahan dan Donald Soumeru pada tanggal 11 April 2017.
Dikembalikan kepada saksi Serly Kote;
 - 1 buah tanda pengenal pers Litipikor atas nama Zakharias Waatwahan beserta lencana Litipikor.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018** oleh **JENNY TULAK,SH,MH,,** sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL,SH** dan

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAYE M. YAMBEYAPDI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **ESTER WATTIMURY,SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** di dampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL,SH.

JENNY TULAK,SH,MH

AMAYE M. YAMBEYAPDI,SH,

Panitera Pengganti,

CHETERINA.O.SUPUSEPA

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan No.452/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)